



## **PENGUMUMAN**

NOMOR : 800/2565/BKPSDMD/2023

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH**  
**DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Anggaran 2023. dan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 472 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat untuk mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

### **1. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH FORMASI**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	22	DINAS PENDIDIKAN
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	4	DINAS PENDIDIKAN
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	DINAS PENDIDIKAN
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	3	DINAS PENDIDIKAN
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	4	DINAS PENDIDIKAN
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	DINAS PENDIDIKAN
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	110	DINAS PENDIDIKAN
8	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	6	DINAS PENDIDIKAN
9	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	14	DINAS PENDIDIKAN
10	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	4	DINAS PENDIDIKAN
11	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	DINAS PENDIDIKAN
12	AHLI PERTAMA - GURU TIK	4	DINAS PENDIDIKAN
<b>TOTAL</b>		<b>186</b>	

### **2. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua Puluh) tahun dan paling tinggi 59 (Lima Puluh Sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK,

- Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik Praktis;
  6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
  10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
  11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
  12. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  13. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
  14. Scan Ijazah asli Paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan Ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar Negeri Jenjang S-1/D-IV;
  15. Transkrip nilai asli;
  16. Memiliki sertifikat pendidik bagi yang memiliki;
  17. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
  18. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;  
Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
    1. Melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    2. Menyampaikan video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Pendidik.

### **3. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN**

Pelamar yang akan mengikuti seleksi Calon PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2023 dapat dilakukan melalui portal nasional di halaman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelamar wajib memiliki email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru.
- b. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*Update*) akun pada portal nasional.
- c. Bagi pelamar yang belum memiliki akun wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
- d. Pelamar mengunggah (*Upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
- e. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.

- f. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF guru tahun 2023 yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki;
  - 2) Dalam hal tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- g. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023.
- h. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
- i. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi :
- 1) KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  - 2) Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
  - 3) Ijazah asli Paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan Ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar Negeri Jenjang S-1/D-IV
  - 4) Transkrip nilai asli;
  - 5) Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.
- j. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf ( i ) ditambah dengan:
- 1) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
  - 2) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud, pelamar juga menyampaikan (*upload*) dokumen terdiri atas:

1. Bukti registrasi pendaftaran online (Kartu Pendaftaran SSCASN 2023);
2. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (format sesuai pengumuman);
3. Fotokopi e-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
4. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi terakhir;
5. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik;
6. Fotokopi Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki;
7. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
8. Dokumen persyaratan tersebut wajib diantar langsung oleh Calon Pelamar/Pendaftar ke Kantor Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 9 Oktober 2023 pkl. 16.00 WIB.

9. Surat Lamaran dengan tujuan bukan kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur cq Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianggap **Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS)**
10. Dokumen yang tidak sesuai dengan aturan *sscasn* atau pengumuman dapat menjadi dasar Tidak Memenuhi Syarat.

#### 4. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan dengan mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan;
3. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
4. Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda/kode yang berbeda;
5. Panitia Seleksi Administrasi memberikan keterangan yang menyebabkan pelamar tidak lulus pada lembar checklist yang telah disediakan.

#### 5. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui laman resmi instansi daerah di <https://bkpsdmd.tanjabtimgab.go.id/>

#### 6. MASA SANGGAH HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan;
6. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

#### 7. JADWAL SELEKSI

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bkpsdmd.tanjabtimgab.go.id> serta media cetak lokal;

#### Jadwal Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi	13 s.d. 16 Oktober 2023

	Administrasi	
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Muara Sabak, 15 September 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO